

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*kamis*..... tanggal ...10...2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

**Nur Aeni binti Husin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu berdomisili di RT.005 RW.001, Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 21 Juli 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Jamiri bin Sumardi, sebagai Pemohon ;  
melawan**

**Nur Aeni binti Husin, sebagai Termohon ;**

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 23 Juni 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

